



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 254 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIBEET KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibeet Kecamatan Igun Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cibeeet Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Nomor : 03/PP.05.1-BA/320436.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibeeet Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA/KELURAHAN CIBEEET KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibeeet Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibeet
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIBEET



JAJANG MUHAMMAD ROZAO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 254 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIBEET
KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIBEET KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	NOVIA DELLANTI	PEREMPUAN	001	KP. BABAKAN SAGU RT. 001 RW. 001
2.	ANI MARYANI	PEREMPUAN	002	KP. BABAKAN SAGU RT. 003 RW. 001
3.	RINI KRISTIANI	PEREMPUAN	003	KP. LEBAK GEDE RT. 001 RW. 002
4.	RIZKI PURNAMA	LAKI - LAKI	004	KP. LEBAK GEDE RT. 001 RW. 002
5.	EMAN SULAEMAN	LAKI - LAKI	005	KP. CIBEET RT. 003 RW. 003
6.	ASEP RUSMANA	LAKI - LAKI	006	KP. CIBEET RT. 001 RW. 003
7.	RIAN AGUSTIRA	LAKI - LAKI	007	KP. CIBEET RT. 001 RW. 004
8.	LIKA ANGGRAENI	PEREMPUAN	008	KP. CIBEET RT. 002 RW. 004
9.	DENDRA	LAKI - LAKI	009	KP. CIBEET RT. 002 RW. 005
10.	ANDRI YAYAN	LAKI - LAKI	010	KP. CIBEET RT. 001 RW. 005
11.	YADI MULYADI	LAKI - LAKI	011	KP. CINANGKA RT. 001 RW. 006
12.	RISA PITRIYANI	PEREMPUAN	012	KP. CINANGKA RT. 002 RW. 006
13.	YADI SURYADI	LAKI - LAKI	013	KP. CINANGKA RT. 002 RW. 006
14.	DADANG SURYANA	LAKI - LAKI	014	KP. CIBANEN RT. 001 RW. 007
15.	ELSA SALSABILA	PEREMPUAN	015	KP. CIBANEN RT. 002 RW. 007
16.	SURYANI	PEREMPUAN	016	KP. CIBUNTU RT. 002 RW. 008
17.	ERNA CANTIKA	PEREMPUAN	017	KP. CIBUNTU RT. 002 RW. 008
18.	IRA DAMAYANTI	PEREMPUAN	018	KP. CIBUNTU RT. 001 RW. 009
19.	RESTIANI	PEREMPUAN	019	KP. CIBUNTU RT. 002 RW. 009
20.	ALFANI JUNIPIANTI	PEREMPUAN	020	KP. SUKAEURIH RT. 001 RW. 010
21.	INTAN	PEREMPUAN	021	KP. SUKAEURIH RT. 002 RW. 010
22.	NURTISSA APRILIANTI	PEREMPUAN	022	KP. WINTEN RT. 001 RW. 011
23.	SANDRA YULIANA	PEREMPUAN	023	KP. CIBUNTU RT. 002 RW. 012

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIBEET


JALANG MUHAMMAD ROZAO